

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dikenai sanksi pidana (Konsep ini berkaitan erat dengan asas legalitas dan asas kesalahan, yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai dasar untuk menilai apakah pelaku suatu tindak pidana layak dijatuhi pidana oleh negara.⁴

Secara umum, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut. Pidanaan hanya dapat dilakukan apabila pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk memahami makna dan akibat dari perbuatannya serta kemampuan untuk mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 146)

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menitik beratkan pada perbuatan semata, tetapi juga pada kondisi subjektif pelaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan.⁵

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana umumnya dikaitkan dengan adanya unsur kesalahan (*schuld*), sebagaimana dikemukakan oleh Asas-Asas Hukum Pidana bahwa “kesalahan adalah dapat dicelanya si pembuat karena perbuatannya itu,” dan diperkuat oleh Hukum Pidana I yang menyatakan bahwa “tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana, karena harus ada kesalahan pada diri pelaku,” serta Pokok-Pokok Hukum Pidana yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan “diteruskan-nya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana,” sehingga tanpa adanya kesalahan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur tindak pidana, sejalan dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain unsur kesalahan, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kemampuan

Bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Kemampuan ini berkaitan dengan kondisi mental dan psikologis pelaku. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat atau berada dalam kondisi tertentu yang menyebabkan tidak mampu memahami perbuatannya dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, hukum pidana mengakui bahwa tidak semua orang yang melakukan perbuatan melawan hukum secara otomatis dapat dipidana.

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 146)

Pertanggungjawaban pidana juga tidak dapat dilepaskan dari adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku. Apabila salah satu alasan tersebut terpenuhi, maka pertanggung jawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang kompleks dan membutuhkan penilaian secara menyeluruh terhadap perbuatan dan pelaku.

Dalam konteks hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan, tetapi juga untuk mencapai tujuan pemidanaan yang lebih luas, seperti pencegahan, perbaikan pelaku, dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Dengan demikian, pengertian pertanggung jawaban pidana dapat disimpulkan sebagai mekanisme hukum yang menentukan apakah seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf.⁶

2.1.1. Unsur Unsur Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar bagi negara untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,

⁶HanafiAmrani,MahrusAli,2015,SistemPertanggungjawabanPidana,Jakarta,RajawaliPers

tidak cukup hanya dibuktikan bahwa suatu perbuatan pidana telah terjadi, melainkan harus dipenuhi unsur-unsur tertentu yang berkaitan dengan perbuatan dan kondisi subjektif pelaku. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana ini mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum pidana, khususnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.¹⁰

Unsur pertama dalam pertanggungjawaban pidana adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan tersebut harus merupakan tindakan aktif atau pasif yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan pidana. Perbuatan melanggar hukum ini dapat berupa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang maupun norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, perbuatan pelaku harus dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sebagai perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang.⁷

Unsur kedua adalah adanya kesalahan pada diri pelaku. Kesalahan merupakan unsur utama yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Kesengajaan berarti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kealpaan menunjukkan adanya sikap kurang hati-hati atau lalai yang seharusnya dapat dihindari oleh pelaku. Tanpa adanya kesalahan, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pelaku, meskipun perbuatannya menimbulkan akibat yang merugikan.

⁷Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali

Unsur ketiga adalah kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan kondisi kejiwaan dan mental pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Pelaku harus berada dalam keadaan sadar dan mampu memahami makna serta akibat dari perbuatannya. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat atau berada dalam kondisi tertentu yang menghilangkan kemampuan berpikir dan mengendalikan kehendaknya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur ini menunjukkan bahwa hukum pidana memperhatikan aspek kemanusiaan dalam penjatuhan pidana.

Unsur keempat adalah tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf. Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku. Contoh alasan pembenar adalah pembelaan terpaksa, sedangkan contoh alasan pemaaf adalah daya paksa atau keadaan terpaksa yang tidak dapat dihindari. Apabila salah satu alasan tersebut terbukti, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana.

Dengan demikian, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terdiri dari perbuatan melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Keempat unsur ini harus dipenuhi secara kumulatif agar seseorang dapat dijatuhi pidana. Pemahaman yang tepat mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sangat penting dalam penerapan hukum pidana yang adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.⁸

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 164

2.1.2. Asas Kesalahan dalam Hukum Pidana

Asas kesalahan merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang berperan penting dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Asas ini menegaskan prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan pada dirinya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Prinsip tersebut dikenal luas dalam doktrin hukum pidana dengan adagium *geen straf zonder schuld*, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan adanya asas kesalahan, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen keadilan yang tidak semata-mata menitikberatkan pada akibat perbuatan, tetapi juga pada sikap batin dan kondisi subjektif pelaku.⁹

Dalam penerapan asas kesalahan, kesalahan dipahami sebagai dasar moral dan yuridis untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku yang menunjukkan adanya hubungan batin berupa kesengajaan atau kealpaan, sebagaimana dijelaskan oleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali bahwa “kesalahan merupakan dasar untuk dapat dipidananya seseorang, karena tanpa kesalahan tidak ada alasan untuk menjatuhkan pidana” (No. 3, 2011).

Asas kesalahan juga berkaitan erat dengan kemampuan bertanggung jawab. Seseorang hanya dapat dinilai bersalah apabila ia memiliki kemampuan untuk memahami perbuatan yang dilakukannya dan mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum. Oleh karena itu, orang yang mengalami gangguan jiwa berat atau berada dalam kondisi tertentu yang menghilangkan kemampuan berpikir secara normal tidak dapat dibebani

¹⁴ Nella Sumika Putri, *Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan Dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan*, *adajajaran Jurnal Ilmu Hukum, UNPAD, Bandung*, Vol. 2. No. 1, Tahun 2015.

kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa asas kesalahan mengandung nilai kemanusiaan dan keadilan, karena hukum pidana tidak menghukum orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara moral dan rasion¹⁰

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas kesalahan tercermin dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan, sebagaimana dijelaskan oleh Chairul Huda dalam artikelnya bahwa “asas kesalahan merupakan prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, karena pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kesalahan pada diri pelaku”

Meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam satu pasal tertentu, asas ini menjadi dasar dalam penafsiran dan penerapan hukum pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana wajib mempertimbangkan ada atau tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Tanpa pembuktian kesalahan, pemidanaan tidak dapat dibenarkan, meskipun perbuatan terdakwa secara objektif memenuhi unsur tindak pidana.¹¹

Asas kesalahan juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana, karena negara tidak dapat secara sewenang-wenang menghukum seseorang hanya karena telah terjadi suatu akibat yang merugikan tanpa membuktikan adanya kesalahan pada pelaku, sebagaimana ditegaskan dalam skripsi oleh Andini Lestari bahwa “asas kesalahan menjadi pembatas bagi negara dalam menjatuhkan pidana karena pemidanaan hanya dapat dilakukan

¹⁰ Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18 No. 3, 2011

¹¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17 No. 4, 2010

apabila terbukti adanya kesalahan pada diri pelaku” (Andini Lestari, Asas Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024), sehingga asas ini melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas perlakuan hukum yang adil dan proporsional, serta menjadi penyeimbang antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan individu. Dalam perkembangan hukum pidana modern, asas kesalahan tetap dipertahankan sebagai prinsip utama, meskipun terdapat pengecualian terbatas dalam bentuk pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Namun, pengecualian tersebut diterapkan secara sangat hati-hati dan terbatas pada jenis tindak pidana tertentu. Secara umum, asas kesalahan tetap menjadi fondasi utama dalam sistem pertanggungjawaban pidana.¹²

Dengan demikian, asas kesalahan dalam hukum pidana merupakan prinsip yang menegaskan bahwa ppidanaaan hanya dapat dilakukan apabila pelaku memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Asas ini tidak hanya menjamin keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana.

2.2. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

2.2.1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu fenomena yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, baik dari sisi materi, fisik, maupun psikologis.

¹² AndiniLestari, *AsasKesalahandalamPertanggungjawabanPidana*, Skripsi, niversitasIslam Indonesia, 2024

Secara umum, kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai peristiwa yang terjadi di jalan raya yang melibatkan satu atau lebih kendaraan dan menimbulkan kerugian, cedera, atau kematian bagi manusia, serta dapat merusak barang dan fasilitas umum. Kecelakaan ini dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk kelalaian pengemudi, kondisi kendaraan, kondisi jalan, maupun faktor lingkungan.¹⁶

Dalam konteks hukum, kecelakaan lalu lintas memiliki definisi yang lebih spesifik. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa di jalan yang melibatkan pengemudi, kendaraan, dan/atau pejalan kaki, yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka-luka, atau kerusakan harta benda. Definisi ini menekankan pada adanya unsur peristiwa yang tidak diinginkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi pihak yang terlibat. Dengan demikian, kecelakaan lalu lintas bukan sekadar tabrakan fisik antar kendaraan, tetapi juga mencakup peristiwa yang menimbulkan cedera atau kematian manusia, serta kerugian properti.¹⁷

Secara konsep, kecelakaan lalu lintas terjadi karena kombinasi antara faktor manusia (human error), faktor kendaraan, dan faktor lingkungan. Faktor manusia merupakan penyebab utama, meliputi kelalaian, kesalahan dalam mengambil keputusan, mengemudi melebihi batas kecepatan, melanggar rambu lalu lintas, atau mengemudi dalam kondisi tidak prima.

Faktor kendaraan mencakup kondisi teknis kendaraan yang tidak layak jalan, seperti rem blong, ban aus, atau kerusakan mekanis lainnya. Sementara faktor lingkungan mencakup kondisi jalan yang rusak, penerangan yang buruk, cuaca ekstrem, serta tata letak jalan yang tidak memadai. Interaksi ketiga faktor ini sering kali memunculkan risiko tinggi terjadinya kecelakaan.¹³

Kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, misalnya kecelakaan tunggal, kecelakaan antar kendaraan, kecelakaan pejalan kaki, dan kecelakaan yang melibatkan sepeda atau kendaraan non-motor. Tiap jenis memiliki karakteristik tersendiri dan memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda. Misalnya, kecelakaan yang menimpa anak-anak sebagai pengendara atau korban memiliki implikasi hukum yang berbeda dengan kecelakaan yang menimpa orang dewasa.

Jika kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian pengendara, dan mengakibatkan luka berat atau hilangnya nyawa orang lain, pengendara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP dan UU LLAJ. Hal ini menegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas bukan hanya persoalan keselamatan, tetapi juga persoalan hukum yang memerlukan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab pengendara di jalan raya.

Dengan demikian, kecelakaan lalu lintas dapat dipahami sebagai peristiwa yang tidak diinginkan, terjadi di jalan raya, dan menimbulkan kerugian baik secara fisik, materi, maupun hukum. Pemahaman ini penting untuk membangun

¹³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kesadaran masyarakat akan keselamatan berkendara dan tanggung jawab hukum pada setiap pengguna jalan.

2.2.2. Unsur tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan dapat menimbulkan tanggung jawab pidana bagi pelaku jika memenuhi unsur-unsur tertentu. Tidak setiap kecelakaan lalu lintas dikualifikasikan sebagai tindak pidana; hanya kecelakaan yang disertai unsur kesalahan atau kelalaian pengemudi yang dapat dijerat pidana. Oleh karena itu, pemahaman mengenai unsur-unsur tindak pidana kecelakaan lalu lintas sangat penting untuk menilai apakah peristiwa tersebut layak diproses secara pidana.

Unsur pertama adalah perbuatan melawan hukum. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, perbuatan ini dapat berupa kelalaian pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan. Kelalaian tersebut termasuk mengemudi melebihi batas kecepatan, melanggar rambu lalu lintas, tidak mematuhi lampu lalu lintas, mengemudi dalam kondisi mabuk, atau mengemudi tanpa memiliki izin mengemudi yang sah. Perbuatan ini dianggap melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mengancam keselamatan pengguna jalan lain.

Unsur kedua adalah kesalahan atau kelalaian (*schuld*). Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, biasanya unsur kesalahan berupa kelalaian, yaitu kurangnya kehati-hatian pengemudi yang seharusnya dapat mencegah terjadinya kecelakaan.

Misalnya, mengemudi dengan kecepatan tinggi di jalan yang padat, tidak menjaga jarak aman, atau kurang perhatian saat melintas di persimpangan. Kesalahan ini menjadi dasar pertanggungjawaban pidana karena perbuatan pengendara tidak semata-mata menyebabkan kecelakaan, tetapi terjadi akibat perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum dan standar keselamatan.

Unsur ketiga adalah adanya akibat yang merugikan. Dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas, akibat yang dimaksud bisa berupa korban jiwa (meninggal dunia), luka-luka, atau kerugian materiil akibat kerusakan kendaraan atau fasilitas umum. Tanpa adanya akibat yang nyata, misalnya kerusakan atau cedera, perbuatan pengendara yang melanggar aturan lalu lintas mungkin hanya dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi, bukan tindak pidana. Oleh karena itu, hubungan antara kelalaian pengendara dan akibat yang timbul harus dapat dibuktikan secara hukum.

Unsur keempat adalah hubungan kausalitas antara perbuatan pengendara dan akibat yang ditimbulkan. Artinya, kecelakaan yang terjadi harus merupakan akibat langsung dari kelalaian pengendara. Jika kecelakaan terjadi karena faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan, seperti bencana alam, kondisi jalan yang ekstrem, atau tindakan pihak ketiga yang tidak terkait dengan pengendara, maka pertanggungjawaban pidana dapat terbatas atau bahkan tidak berlaku. Hubungan kausalitas ini menjadi elemen penting dalam menilai apakah pengendara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selain empat unsur utama tersebut, ada unsur tambahan yang diperhatikan dalam praktik hukum, yaitu unsur subyektif, yakni kondisi mental atau niat

pengendara. Pengendara yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami akibat perbuatannya, misalnya anak di bawah usia tertentu atau orang dengan gangguan jiwa, mungkin tidak sepenuhnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dikenai pembatasan hukum sesuai dengan sistem peradilan anak.

Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana kecelakaan lalu lintas meliputi perbuatan melawan hukum, kesalahan atau kelalaian pengendara, adanya akibat yang merugikan, serta hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat. Pemenuhan unsur-unsur ini bersifat kumulatif; semua unsur harus ada agar suatu kecelakaan lalu lintas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pemahaman unsur-unsur ini menjadi sangat penting, terutama dalam kasus kecelakaan yang melibatkan anak sebagai pelaku, karena menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana dan penerapan prinsip perlindungan hukum bagi anak.

2.2.3. Kecelakaan Lalu Lintas yang Menghilangkan Nyawa Orang

Kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa orang merupakan salah satu bentuk kecelakaan jalan raya yang paling serius dan menimbulkan dampak hukum, sosial, dan psikologis yang besar. tidak hanya menjadi masalah keselamatan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi pidana bagi pelaku, Secara hukum, kecelakaan yang menimbulkan kematian dikategorikan sebagai tindak pidana lalu lintas dengan ancaman pidana sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) .¹⁴

¹⁴ afri,A.,Chandra,T.Y.,&Ismed,M.(2023).PenegakanHukumTerhadapAnakPelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal. Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif, 22(1).

Sejalan dengan hal tersebut, Siregar (2021) dalam Jurnal Hukum dan Peradilan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang merupakan peristiwa pidana yang terjadi akibat kelalaian pengemudi di jalan raya, yang tidak hanya menimbulkan kerugian jiwa dan sosial, tetapi juga dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁹

Secara definisi, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang adalah peristiwa di jalan raya yang melibatkan satu atau lebih kendaraan bermotor, pejalankaki, atau pengendara kendaraan lain, yang mengakibatkan satu atau lebih korban meninggal dunia. Menurut Pasal 310 dan Pasal 311 UU (LLAJ), pelaku kecelakaan yang mengakibatkan kematian dapat dijerat pidana jika terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Kelalaian ini bisa berupa mengemudi melebihi batas kecepatan, melanggar rambu lalu lintas, mengemudi dalam keadaan mabuk, mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain, atau tidak mematuhi prosedur keselamatan seperti menggunakan sabuk pengaman atau helm.¹⁵ dijelaskan bahwa faktor manusia menjadi penyebab utama kecelakaan, seperti kelalaian, kurangnya konsentrasi, kelelahan, serta pelanggaran aturan lalu lintas. Faktor kendaraan meliputi kondisi teknis yang tidak layak jalan, seperti rem tidak berfungsi dengan baik, ban aus, dan kurangnya perawatan kendaraan.

¹⁵ jurnal Setiawan, Nugroho, dan Ramadhani (2021) dalam Jurnal Keselamatan Transportasi dan Rekayasa Lalu Lintas

Sementara itu, faktor lingkungan mencakup kondisi jalan yang rusak, minimnya penerangan, cuaca buruk, serta desain jalan yang tidak mendukung keselamatan berkendara. Jurnal tersebut juga menegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas biasanya terjadi karena interaksi dari ketiga faktor tersebut secara bersamaan, yang meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan fatal. Dari perspektif hukum pidana, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian memerlukan analisis unsur pertanggungjawaban pidana, yakni adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan atau kelalaian, akibat yang merugikan (kematian), dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pengendara, baik dewasa maupun anak, sesuai dengan batas usia pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk anak, prosedur peradilan menekankan pembinaan dan diversi, meskipun perbuatan yang dilakukan telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Selain konsekuensi pidana, kecelakaan yang menimbulkan kematian juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang signifikan. Korban dan keluarga mengalami kehilangan dan trauma, sementara pelaku, terutama jika anak, menghadapi tekanan psikologis akibat rasa bersalah dan proses hukum. Hal ini menekankan perlunya pendekatan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan serta rehabilitasi, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.

Secara statistik, kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa masih menjadi masalah serius di Indonesia. Data menunjukkan bahwa faktor kelalaian

pengendara mendominasi penyebab kecelakaan fatal, sehingga penegakan hukum, edukasi keselamatan berlalu lintas, dan pengawasan terhadap kepatuhan pengguna jalan menjadi kunci untuk menekan angka kecelakaan fatal.

Dengan demikian, kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa orang merupakan peristiwa yang kompleks dan multi-dimensi, melibatkan aspek hukum, keselamatan, sosial, dan psikologis. Analisis terhadap kecelakaan jenis ini tidak hanya berfokus pada akibat fisik, tetapi juga pada pertanggungjawaban pidana pelaku, faktor penyebab kecelakaan, serta upaya pencegahan untuk mengurangi risiko fatalitas di jalan raya. Pemahaman yang komprehensif tentang fenomena ini menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan keselamatan lalu lintas dan sistem peradilan yang adil, terutama bagi anak sebagai pelaku atau korban.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Anak

2.3.1. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus dan memerlukan perlindungan secara menyeluruh. Penentuan status anak umumnya didasarkan pada batasan usia, namun juga dikaitkan dengan kondisi perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perhatian negara terhadap kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi

yang paling umum mengenai anak. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini memperluas cakupan perlindungan hukum bagi anak sejak tahap awal kehidupan, sekaligus menegaskan kewajiban negara, orangtua, dan masyarakat dalam menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal.¹⁶

Selanjutnya, dalam konteks hukum pidana, pengertian anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini membedakan pengertian anak berdasarkan kedudukannya dalam proses peradilan pidana, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁴

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara mengakui adanya batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak, sekaligus menegaskan perlunya perlakuan khusus dalam proses peradilan pidana.

Selain itu, pengertian anak juga ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap belum dewasa apabila belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Meskipun konteksnya berbeda dengan hukum pidana dan perlindungan anak,

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

ketentuan ini menunjukkan bahwa batasan usia anak dapat bervariasi tergantung pada bidang hukum yang mengaturnya. Hal ini mencerminkan kompleksitas pengaturan status anak dalam sistem hukum Indonesia.¹⁷

Dengan demikian, pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan tidak bersifat tunggal, melainkan disesuaikan dengan tujuan dan ruang lingkup pengaturannya. Secara umum, anak dipahami sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa dan oleh karena itu memerlukan perlindungan hukum khusus. Pengaturan ini menjadi dasar penting dalam penerapan hukum, khususnya dalam menentukan hak, kewajiban, serta bentuk pertanggungjawaban hukum anak, termasuk dalam perkara pidana. Kejelasan pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan menjadi landasan utama dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

2.3.2. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak

Batas usia pertanggungjawaban pidana anak merupakan aspek penting dalam sistem hukum pidana karena berkaitan langsung dengan kemampuan seseorang untuk memahami perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Dalam konteks hukum pidana anak, penentuan batas usia ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak belum memiliki kematangan fisik, mental, dan emosional yang sama dengan orang dewasa, sehingga diperlukan perlakuan hukum yang berbeda dan lebih berorientasi pada pembinaan.¹⁸

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁸ Ayu intan Novelianna setyono,H.Z.(2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual. Jurnal Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 1

Dalam sistem hukum Indonesia, batas usia pertanggungjawaban pidana anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menetapkan bahwa anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak yang belum mencapai usia 12 tahun tidak dapat diproses melalui mekanisme peradilan pidana, melainkan dikenakan tindakan pembinaan atau pengembalian kepada orang tua, wali, atau lembaga sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶

Penetapan usia minimum 12 tahun sebagai batas pertanggungjawaban pidana mencerminkan pendekatan perlindungan anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Anak di bawah usia tersebut dianggap belum mampu memahami secara utuh sifat melawan hukum dari perbuatannya serta dampak yang ditimbulkan bagi orang lain. Oleh karena itu, negara lebih menekankan pada upaya pencegahan dan pembinaan daripada pemidanaan. Sementara itu, anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun dengan sistem peradilan yang bersifat khusus, termasuk pembatasan jenis dan berat sanksi yang dapat dijatuhkan.¹⁹

Selain itu, dalam penerapan pertanggungjawaban pidana anak, hukum juga mengedepankan mekanisme diversi dan keadilan restoratif. Diversi wajib diupayakan pada setiap tahap proses peradilan pidana anak dengan tujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal, sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anak

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

telah mencapai batas usia pertanggungjawaban pidana, pendekatan pemidanaan tetap menjadi pilihan terakhir.⁷

Dengan demikian, batas usia pertanggungjawaban pidana anak tidak hanya berfungsi sebagai penentu dapat atau tidaknya anak dimintai pertanggungjawaban hukum, tetapi juga sebagai dasar penerapan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pembinaan. Pengaturan ini diharapkan mampu melindungi hak-hak anak, sekaligus tetap memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

2.3.3. Hak dan Kewajiban Anak dalam Hukum

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dijamin serta diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak, sekaligus menanamkan rasa tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²⁰

Selain itu, ketentuan mengenai perlindungan anak juga diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

²⁰ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversidan Restorative Justice, etakan I (Bandung : Refika Aditama , 2009)

berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Hak anak secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak juga berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta perlakuan salah lainnya. Selain itu, anak berhak memperoleh identitas diri, kewarganegaraan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta jaminan sosial yang layak sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam konteks hukum pidana, anak memiliki hak-hak khusus ketika berhadapan dengan hukum. Hak tersebut antara lain hak untuk diperlakukan secara manusiawi, hak untuk mendapatkan pendampingan dari orang tua, wali, atau penasihat hukum, serta hak untuk mendapatkan proses peradilan yang menjamin kerahasiaan identitas anak. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah stigma negatif terhadap anak dan memastikan bahwa proses hukum yang dijalani tidak menghambat tumbuh kembangnya. Selain itu, anak berhak memperoleh upaya diversi dan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di samping memiliki hak, anak juga memiliki kewajiban sebagai bagian dari masyarakat dan subjek hukum.

Kewajiban anak antara lain menghormati hak orang lain, menaati norma hukum, norma agama, serta nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Anak juga berkewajiban menjaga ketertiban umum, menghormati orang tua dan

guru, serta berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk dalam berlalu lintas. Kewajiban ini penting untuk membentuk kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial sejak dini. Dengan demikian, hak dan kewajiban anak dalam hukum merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pemenuhan hak anak harus diiringi dengan penanaman kesadaran akan kewajiban yang harus dilaksanakan. Pengaturan yang seimbang antara hak dan kewajiban anak diharapkan mampu menciptakan generasi yang tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2.4. Tinjauan Umum tentang Pertanggung jawaban Pidana

2.4.1. Pengertian Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dikenai sanksi pidana (Konsep ini berkaitan erat dengan asas legalitas dan asas kesalahan, yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai dasar untuk menilai apakah pelaku suatu tindak pidana layak dijatuhi pidana oleh negara.²¹

Secara umum, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut. Pidana hanya dapat

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 146)

dilakukan apabila pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk memahami makna dan akibat dari perbuatannya serta kemampuan untuk mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menitik beratkan pada perbuatan semata, tetapi juga pada kondisi subjektif pelaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan.²²

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana umumnya dikaitkan dengan adanya unsur kesalahan (*schuld*), sebagaimana dikemukakan oleh Asas-Asas Hukum Pidana bahwa “kesalahan adalah dapat dicelanya si pembuat karena perbuatannya itu,” dan diperkuat oleh Hukum Pidana I yang menyatakan bahwa “tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana, karena harus ada kesalahan pada diri pelaku,” serta Pokok-Pokok Hukum Pidana yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan “diteruskan-nya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana,” sehingga tanpa adanya kesalahan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur tindak pidana, sejalan dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain unsur kesalahan, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kemampuan

Bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Kemampuan ini berkaitan dengan kondisi mental dan psikologis pelaku. Seseorang yang mengalami

²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 146)

gangguan jiwa berat atau berada dalam kondisi tertentu yang menyebabkan tidak mampu memahami perbuatannya dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, hukum pidana mengakui bahwa tidak semua orang yang melakukan perbuatan melawan hukum secara otomatis dapat dipidana.

Pertanggungjawaban pidana juga tidak dapat dilepaskan dari adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku. Apabila salah satu alasan tersebut terpenuhi, maka pertanggung jawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang kompleks dan membutuhkan penilaian secara menyeluruh terhadap perbuatan dan pelaku.

Dalam konteks hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan, tetapi juga untuk mencapai tujuan pemidanaan yang lebih luas, seperti pencegahan, perbaikan pelaku, dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Dengan demikian, pengertian pertanggung jawaban pidana dapat disimpulkan sebagai mekanisme hukum yang menentukan apakah seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf.²³

²³Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Rajawali Pers

2.4.2. Unsur Unsur Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar bagi negara untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tidak cukup hanya dibuktikan bahwa suatu perbuatan pidana telah terjadi, melainkan harus dipenuhi unsur-unsur tertentu yang berkaitan dengan perbuatan dan kondisi subjektif pelaku. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana ini mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum pidana, khususnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.¹⁰

Unsur pertama dalam pertanggungjawaban pidana adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan tersebut harus merupakan tindakan aktif atau pasif yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan pidana. Perbuatan melanggar hukum ini dapat berupa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang maupun norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, perbuatan pelaku harus dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sebagai perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang.²⁴

Unsur kedua adalah adanya kesalahan pada diri pelaku. Kesalahan merupakan unsur utama yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Kesengajaan berarti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kealpaan menunjukkan adanya sikap kurang hati-hati atau lalai yang seharusnya dapat dihindari oleh pelaku. Tanpa adanya

²⁴Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

kesalahan, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pelaku, meskipun perbuatannya menimbulkan akibat yang merugikan.

Unsur ketiga adalah kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan kondisi kejiwaan dan mental pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Pelaku harus berada dalam keadaan sadar dan mampu memahami makna serta akibat dari perbuatannya. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat atau berada dalam kondisi tertentu yang menghilangkan kemampuan berpikir dan mengendalikan kehendaknya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur ini menunjukkan bahwa hukum pidana memperhatikan aspek kemanusiaan dalam penjatuhan pidana.

Unsur keempat adalah tidak adanya alasan pembedah atau alasan pemaaf. Alasan pembedah menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku. Contoh alasan pembedah adalah pembelaan terpaksa, sedangkan contoh alasan pemaaf adalah daya paksa atau keadaan terpaksa yang tidak dapat dihindari. Apabila salah satu alasan tersebut terbukti, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana.

Dengan demikian, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terdiri dari perbuatan melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembedah atau pemaaf. Keempat unsur ini harus dipenuhi secara kumulatif agar seseorang dapat dijatuhi pidana. Pemahaman yang tepat mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sangat penting dalam

penerapan hukum pidana yang adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.²⁵

2.4.3. Asas Kesalahan dalam Hukum Pidana

Asas kesalahan merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang berperan penting dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Asas ini menegaskan prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan pada dirinya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Prinsip tersebut dikenal luas dalam doktrin hukum pidana dengan adagium *geen straf zonder schuld*, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan adanya asas kesalahan, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen keadilan yang tidak semata-mata menitikberatkan pada akibat perbuatan, tetapi juga pada sikap batin dan kondisi subjektif pelaku.²⁶

Dalam penerapan asas kesalahan, kesalahan dipahami sebagai dasar moral dan yuridis untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku yang menunjukkan adanya hubungan batin berupa kesengajaan atau kealpaan, sebagaimana dijelaskan oleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali bahwa “kesalahan merupakan dasar untuk dapat dipidananya seseorang, karena tanpa kesalahan tidak ada alasan untuk menjatuhkan pidana” (No. 3, 2011).

Asas kesalahan juga berkaitan erat dengan kemampuan bertanggung jawab. Seseorang hanya dapat dinilai bersalah apabila ia memiliki kemampuan untuk memahami perbuatan yang dilakukannya dan mampu mengendalikan

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 164

¹⁴ Nella Sumika Putri, *Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan Dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan*, *adjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, UNPAD, Bandung, Vol. 2. No. 1, Tahun 2015.*

kehendaknya sesuai dengan norma hukum. Oleh karena itu, orang yang mengalami gangguan jiwa berat atau berada dalam kondisi tertentu yang menghilangkan kemampuan berpikir secara normal tidak dapat dibebani kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa asas kesalahan mengandung nilai kemanusiaan dan keadilan, karena hukum pidana tidak menghukum orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara moral dan rasion²⁷Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas kesalahan tercermin dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan, sebagaimana dijelaskan oleh Chairul Huda dalam artikelnya bahwa “asas kesalahan merupakan prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, karena pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kesalahan pada diri pelaku”

Meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam satu pasal tertentu, asas ini menjadi dasar dalam penafsiran dan penerapan hukum pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana wajib mempertimbangkan ada atau tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Tanpa pembuktian kesalahan, pemidanaan tidak dapat dibenarkan, meskipun perbuatan terdakwa secara objektif memenuhi unsur tindak pidana.²⁸

Asas kesalahan juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana, karena negara tidak dapat secara sewenang-wenang menghukum seseorang hanya karena telah terjadi suatu akibat yang merugikan tanpa membuktikan adanya kesalahan pada pelaku, sebagaimana ditegaskan

²⁷ Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18 No. 3, 2011

²⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17 No. 4, 2010

dalam skripsi oleh Andini Lestari bahwa “asas kesalahan menjadi pembatas bagi negara dalam menjatuhkan pidana karena pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terbukti adanya kesalahan pada diri pelaku” (Andini Lestari, Asas Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024), sehingga asas ini melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas perlakuan hukum yang adil dan proporsional, serta menjadi penyeimbang antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan individu. Dalam perkembangan hukum pidana modern, asas kesalahan tetap dipertahankan sebagai prinsip utama, meskipun terdapat pengecualian terbatas dalam bentuk pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Namun, pengecualian tersebut diterapkan secara sangat hati-hati dan terbatas pada jenis tindak pidana tertentu. Secara umum, asas kesalahan tetap menjadi fondasi utama dalam sistem pertanggungjawaban pidana.²⁹

Dengan demikian, asas kesalahan dalam hukum pidana merupakan prinsip yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila pelaku memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Asas ini tidak hanya menjamin keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana.

²⁹ Andini Lestari, *Asas Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024

2.5. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

2.5.1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu fenomena yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, baik dari sisi materi, fisik, maupun psikologis. Secara umum, kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai peristiwa yang terjadi di jalan raya yang melibatkan satu atau lebih kendaraan dan menimbulkan kerugian, cedera, atau kematian bagi manusia, serta dapat merusak barang dan fasilitas umum. Kecelakaan ini dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk kelalaian pengemudi, kondisi kendaraan, kondisi jalan, maupun faktor lingkungan.¹⁶

Dalam konteks hukum, kecelakaan lalu lintas memiliki definisi yang lebih spesifik. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa di jalan yang melibatkan pengemudi, kendaraan, dan/atau pejalan kaki, yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka-luka, atau kerusakan harta benda. Definisi ini menekankan pada adanya unsur peristiwa yang tidak diinginkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi pihak yang terlibat. Dengan demikian, kecelakaan lalu lintas bukan sekadar tabrakan fisik antar kendaraan, tetapi juga mencakup peristiwa yang menimbulkan cedera atau kematian manusia, serta kerugian properti.¹⁷

Secara konsep, kecelakaan lalu lintas terjadi karena kombinasi antara faktor manusia (human error), faktor kendaraan, dan faktor lingkungan. Faktor manusia merupakan penyebab utama, meliputi kelalaian, kesalahan dalam mengambil

keputusan, mengemudi melebihi batas kecepatan, melanggar rambu lalu lintas, atau mengemudi dalam kondisi tidak prima.

Faktor kendaraan mencakup kondisi teknis kendaraan yang tidak layak jalan, seperti rem blong, ban aus, atau kerusakan mekanis lainnya. Sementara faktor lingkungan mencakup kondisi jalan yang rusak, penerangan yang buruk, cuaca ekstrem, serta tata letak jalan yang tidak memadai. Interaksi ketiga faktor ini sering kali memunculkan risiko tinggi terjadinya kecelakaan.³⁰

Kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, misalnya kecelakaan tunggal, kecelakaan antar kendaraan, kecelakaan pejalan kaki, dan kecelakaan yang melibatkan sepeda atau kendaraan non-motor. Tiap jenis memiliki karakteristik tersendiri dan memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda. Misalnya, kecelakaan yang menimpa anak-anak sebagai pengendara atau korban memiliki implikasi hukum yang berbeda dengan kecelakaan yang menimpa orang dewasa.

Jika kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian pengendara, dan mengakibatkan luka berat atau hilangnya nyawa orang lain, pengendara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP dan UU LLAJ. Hal ini menegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas bukan hanya persoalan keselamatan, tetapi juga persoalan hukum yang memerlukan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab pengendara di jalan raya.

³⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dengan demikian, kecelakaan lalu lintas dapat dipahami sebagai peristiwa yang tidak diinginkan, terjadi di jalan raya, dan menimbulkan kerugian baik secara fisik, materi, maupun hukum. Pemahaman ini penting untuk membangun kesadaran masyarakat akan keselamatan berkendara dan tanggung jawab hukum pada setiap pengguna jalan.

2.5.2. Unsur tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan dapat menimbulkan tanggung jawab pidana bagi pelaku jika memenuhi unsur-unsur tertentu. Tidak setiap kecelakaan lalu lintas dikualifikasikan sebagai tindak pidana; hanya kecelakaan yang disertai unsur kesalahan atau kelalaian pengemudi yang dapat dijerat pidana. Oleh karena itu, pemahaman mengenai unsur-unsur tindak pidana kecelakaan lalu lintas sangat penting untuk menilai apakah peristiwa tersebut layak diproses secara pidana.

Unsur pertama adalah perbuatan melawan hukum. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, perbuatan ini dapat berupa kelalaian pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan. Kelalaian tersebut termasuk mengemudi melebihi batas kecepatan, melanggar rambu lalu lintas, tidak mematuhi lampu lalu lintas, mengemudi dalam kondisi mabuk, atau mengemudi tanpa memiliki izin mengemudi yang sah.

Perbuatan ini dianggap melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Unsur kedua adalah kesalahan atau kelalaian (*schuld*).

Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, biasanya unsur kesalahan berupa kelalaian, yaitu kurangnya kehati-hatian pengendara yang seharusnya dapat mencegah terjadinya kecelakaan.

Misalnya, mengemudi dengan kecepatan tinggi di jalan yang padat, tidak menjaga jarak aman, atau kurang perhatian saat melintas di persimpangan. Kesalahan ini menjadi dasar pertanggungjawaban pidana karena perbuatan pengendara tidak semata-mata menyebabkan kecelakaan, tetapi terjadi akibat perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum dan standar keselamatan.

Unsur ketiga adalah adanya akibat yang merugikan. Dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas, akibat yang dimaksud bisa berupa korban jiwa (meninggal dunia), luka-luka, atau kerugian materiil akibat kerusakan kendaraan atau fasilitas umum. Tanpa adanya akibat yang nyata, misalnya kerusakan atau cedera, perbuatan pengendara yang melanggar aturan lalu lintas mungkin hanya dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi, bukan tindak pidana. Oleh karena itu, hubungan antara kelalaian pengendara dan akibat yang timbul harus dapat dibuktikan secara hukum.

Unsur keempat adalah hubungan kausalitas antara perbuatan pengendara dan akibat yang ditimbulkan. Artinya, kecelakaan yang terjadi harus merupakan akibat langsung dari kelalaian pengendara. Jika kecelakaan terjadi karena faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan, seperti bencana alam, kondisi jalan yang ekstrem, atau tindakan pihak ketiga yang tidak terkait dengan pengendara, maka pertanggungjawaban pidana dapat terbatas atau bahkan tidak berlaku. Hubungan

kausalitas ini menjadi elemen penting dalam menilai apakah pengendara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selain empat unsur utama tersebut, ada unsur tambahan yang diperhatikan dalam praktik hukum, yaitu unsur subyektif, yakni kondisi mental atau niat pengendara. Pengendara yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami akibat perbuatannya, misalnya anak di bawah usia tertentu atau orang dengan gangguan jiwa, mungkin tidak sepenuhnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dikenai pembatasan hukum sesuai dengan sistem peradilan anak.

Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana kecelakaan lalu lintas meliputi perbuatan melawan hukum, kesalahan atau kelalaian pengendara, adanya akibat yang merugikan, serta hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat. Pemenuhan unsur-unsur ini bersifat kumulatif; semua unsur harus ada agar suatu kecelakaan lalu lintas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pemahaman unsur-unsur ini menjadi sangat penting, terutama dalam kasus kecelakaan yang melibatkan anak sebagai pelaku, karena menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana dan penerapan prinsip perlindungan hukum bagi anak.

2.5.3. Kecelakaan Lalu Lintas yang Menghilangkan Nyawa Orang

Kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa orang merupakan salah satu bentuk kecelakaan jalan raya yang paling serius dan menimbulkan dampak hukum, sosial, dan psikologis yang besar. tidak hanya menjadi masalah keselamatan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi pidana bagi pelaku, Secara hukum, kecelakaan yang menimbulkan kematian dikategorikan sebagai tindak

pidana lalu lintas dengan ancaman pidana sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) .³¹

Sejalan dengan hal tersebut, Siregar (2021) dalam Jurnal Hukum dan Peradilan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang merupakan peristiwa pidana yang terjadi akibat kelalaian pengemudi di jalan raya, yang tidak hanya menimbulkan kerugian jiwa dan sosial, tetapi juga dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁹

Secara definisi, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang adalah peristiwa di jalan raya yang melibatkan satu atau lebih kendaraan bermotor, pejalan kaki, atau pengendara kendaraan lain, yang mengakibatkan satu atau lebih korban meninggal dunia. Menurut Pasal 310 dan Pasal 311 UU (LLAJ), pelaku kecelakaan yang mengakibatkan kematian dapat dijerat pidana jika terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Kelalaian ini bisa berupa mengemudi melebihi batas kecepatan, melanggar rambu lalu lintas, mengemudi dalam keadaan mabuk, mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain, atau tidak mematuhi prosedur keselamatan seperti menggunakan sabuk pengaman atau helm.³² dijelaskan bahwa faktor manusia menjadi penyebab utama kecelakaan, seperti kelalaian, kurangnya konsentrasi, kelelahan, serta pelanggaran aturan lalu lintas. Faktor kendaraan meliputi kondisi

³¹ afri, A., Chandra, T. Y., & Ismed, M. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 22(1).

³² jurnal Setiawan, Nugroho, dan Ramadhani (2021) dalam *Jurnal Keselamatan Transportasi dan Rekayasa Lalu Lintas*

teknis yang tidak layak jalan, seperti rem tidak berfungsi dengan baik, ban aus, dan kurangnya perawatan kendaraan.

Sementara itu, faktor lingkungan mencakup kondisi jalan yang rusak, minimnya penerangan, cuaca buruk, serta desain jalan yang tidak mendukung keselamatan berkendara. Jurnal tersebut juga menegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas biasanya terjadi karena interaksi dari ketiga faktor tersebut secara bersamaan, yang meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan fatal. Dari perspektif hukum pidana, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian memerlukan analisis unsur pertanggungjawaban pidana, yakni adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan atau kelalaian, akibat yang merugikan (kematian), dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pengendara, baik dewasa maupun anak, sesuai dengan batas usia pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk anak, prosedur peradilan menekankan pembinaan dan diversi, meskipun perbuatan yang dilakukan telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Selain konsekuensi pidana, kecelakaan yang menimbulkan kematian juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang signifikan. Korban dan keluarga mengalami kehilangan dan trauma, sementara pelaku, terutama jika anak, menghadapi tekanan psikologis akibat rasa bersalah dan proses hukum. Hal ini menekankan perlunya pendekatan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan serta rehabilitasi, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.

Secara statistik, kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa masih menjadi masalah serius di Indonesia. Data menunjukkan bahwa faktor kelalaian pengemudi mendominasi penyebab kecelakaan fatal, sehingga penegakan hukum, edukasi keselamatan berlalu lintas, dan pengawasan terhadap kepatuhan pengguna jalan menjadi kunci untuk menekan angka kecelakaan fatal. Dengan demikian, kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa orang merupakan peristiwa yang kompleks dan multi-dimensi, melibatkan aspek hukum, keselamatan, sosial, dan psikologis. Analisis terhadap kecelakaan jenis ini tidak hanya berfokus pada akibat fisik, tetapi juga pada pertanggungjawaban pidana pelaku, faktor penyebab kecelakaan, serta upaya pencegahan untuk mengurangi risiko fatalitas di jalan raya. Pemahaman yang komprehensif tentang fenomena ini menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan keselamatan lalu lintas dan sistem peradilan yang adil, terutama bagi anak sebagai pelaku atau korban.

2.6. Pertanggung jawaban Pidana Anak Dalam Kecelakaan Lalu Lintas.

2.6.1. Pertanggung jawaban Pidana Anak Menurut UUKUHP

Pertanggungjawaban pidana anak merupakan konsep yang berbeda dengan pertanggungjawaban pidana orang dewasa. Anak, menurut hukum, dianggap belum sepenuhnya matang secara mental, emosional, dan moral, sehingga sistem peradilan pidana anak diatur secara khusus untuk menyeimbangkan antara kepentingan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Dalam konteks KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pertanggungjawaban pidana anak diatur dengan prinsip pembatasan usia dan penyesuaian sanksi, meskipun KUHP

secara historis lebih banyak mengatur tindak pidana secara umum bagi semua orang.³³

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. KUHP sendiri tidak secara eksplisit membedakan ketentuan pidana untuk anak-anak, namun praktik peradilan dan interpretasi hukum menekankan bahwa anak di bawah usia tertentu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Dalam KUHP, prinsip umum pertanggung jawaban pidana menekankan adanya unsur kesalahan (*schuld*), perbuatan melawan hukum, akibat, dan hubungan kausalitas.²²

Batas usia pertanggung jawaban pidana menurut KUHP ditentukan dengan melihat kemampuan anak untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya. KUHP Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum berumur 8 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sedangkan anak yang berusia antara 8 sampai 12 tahun hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti secara nyata telah mampu memahami perbuatan dan akibatnya. Anak berusia 12 hingga 18 tahun dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, tetapi penerapan sanksi Dengan demikian, KUHP menekankan adanya pendekatan proporsional berdasarkan tingkat kedewasaan dan kesadaran hukum anak.³⁴

³³ Wagianti Soetedjodan Melani.2014. Hukum Pidana Anak. PT. Refika Aditama

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak

Pertanggungjawaban pidana anak menurut KUHP juga terkait dengan prinsip asas kesalahan (*schuld*) dan asas legalitas (*nullum crimen sine lege*). Anak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, hukum menekankan adanya pertimbangan khusus, termasuk umur, latar belakang pendidikan, dan kondisi psikologis anak, sebelum menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu, meskipun anak melakukan tindak pidana serius, hakim dalam praktiknya dapat memilih tindakan alternatif seperti pembinaan, rehabilitasi, atau program diversi, sesuai dengan prinsip hukum pidana anak.

Selain itu, KUHP dan praktik peradilan pidana anak menekankan penggunaan sanksi yang tidak bersifat kekerasan dan memprioritaskan pendidikan dan rehabilitasi. Anak yang dijatuhi pidana akan ditempatkan pada lembaga khusus pembinaan anak, bukan penjara dewasa. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilaku, memahami konsekuensi tindakannya, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pidana anak menurut KUHP menekankan kombinasi antara prinsip umum pertanggungjawaban pidana dan perlindungan khusus bagi anak. Anak tidak diperlakukan sama dengan orang dewasa dalam sistem pidana, melainkan berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada pembinaan dan pemulihan. Prinsip ini sejalan dengan perlindungan hak asasi anak dan standar internasional, seperti Konvensi Hak Anak, yang menekankan perlunya sistem peradilan yang memperhatikan kepentingan terbaik anak.

2.6.2. Pertanggung jawaban Pidana Anak Menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pertanggungjawaban pidana anak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Berbeda dengan orang dewasa, anak belum sepenuhnya memiliki kematangan emosional, moral, dan intelektual, sehingga sistem hukum memberikan perlakuan khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana. Perlindungan terhadap anak dalam ranah hukum ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menggantikan pengaturan sebelumnya dalam UU No. 3 Tahun 1997.

UU SPPA menekankan prinsip keseimbangan antara pertanggung jawaban pidana dan perlindungan hak anak, dengan orientasi pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. UU SPPA menegaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi mekanisme dan bentuk sanksinya berbeda dari orang dewasa. Pertanggungjawaban pidana anak harus memperhatikan usia, tingkat kematangan psikologis, dan kemampuan anak untuk memahami perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengakui keterbatasan kapasitas anak dalam menilai konsekuensi tindakannya.

UU SPPA membedakan batas usia pertanggungjawaban pidana anak sebagai berikut. Anak di bawah 8 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Anak berusia 8 hingga 12 tahun hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

jika terbukti mampu memahami perbuatan dan akibatnya. Sedangkan anak berusia 12 hingga 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara lebih luas, tetapi penerapan sanksi

Prinsip pertanggungjawaban pidana anak menurut UU SPPA menekankan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Dalam praktik peradilan, anak yang melakukan tindak pidana berhak mendapatkan perlakuan yang adil, proses hukum yang cepat, pendampingan dari orang tua atau wali, dan akses terhadap penasihat hukum. Selain itu, UU SPPA juga menekankan asas diversifikasi, yaitu upaya untuk menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan formal melalui pendekatan musyawarah, mediasi, atau *restorative justice*. Diversifikasi bertujuan untuk menghindari anak dari pengalaman penahanan yang dapat merugikan perkembangan psikologis dan sosialnya.

Selain itu, UUSPPA memberikan pedoman mengenai bentuk sanksi atau tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Tindakan tersebut dapat berupa peringatan, kewajiban melakukan pekerjaan sosial, pembinaan di lembaga khusus, atau pengawasan oleh orang tua dan masyarakat. Anak hanya dapat ditempatkan di lembaga pembinaan anak jika tindak pidana yang dilakukan serius atau jika tindakan lain tidak memadai untuk tujuan rehabilitasi. Dengan demikian, UU SPPA menekankan bahwa sanksi harus proporsional, mendidik, dan memprioritaskan rehabilitasi.

Dari perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana anak menurut UU SPPA tetap didasarkan pada unsur kesalahan (*schuld*), perbuatan melawan hukum, akibat, dan hubungan kausalitas, sebagaimana berlaku dalam hukum

pidana umum. Perbedaannya terletak pada cara penerapan hukuman dan penekanan pada pembinaan anak. Sistem ini juga memperhatikan perlindungan hak asasi anak, sesuai dengan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dengan demikian, UU No. 11 Tahun 2012 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pertanggungjawaban pidana anak. Anak tetap bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, tetapi penerapan hukuman diatur secara proporsional, humanis, dan berorientasi pada rehabilitasi. Sistem ini menjamin keseimbangan antara kepentingan hukum dan perlindungan anak, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum memiliki kesempatan untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki perilakunya, dan reintegrasi ke masyarakat dengan baik.

2.6.3. Pertanggung jawaban Pidana Anak Menurut UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pertanggungjawaban pidana anak dalam konteks kecelakaan lalu lintas diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus perlindungan terhadap anak. Anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas atau terlibat dalam kecelakaan, termasuk yang menimbulkan korban jiwa, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, mekanisme penegakan hukum terhadap anak berbeda dengan orang dewasa, karena mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dan pembinaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Menurut UU LLAJ, tindak pidana lalu lintas terjadi ketika pengemudi melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian, luka-luka, atau bahkan kematian. Pasal 310 dan Pasal 311 UU LLAJ mengatur sanksi pidana bagi pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal atau luka berat. Anak yang menjadi pelaku, apabila memenuhi unsur kelalaian atau pelanggaran peraturan lalu lintas, dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Bentuk kelalaian tersebut meliputi mengemudi melebihi batas kecepatan, mengabaikan rambu lalu lintas.

Namun, UU LLAJ menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana anak harus dikaitkan dengan prinsip SPPA. Anak yang berusia di bawah 12 tahun umumnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kecuali terbukti memiliki kemampuan untuk memahami perbuatan dan akibatnya. Sementara itu, anak berusia 12 hingga 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi proses hukumnya menekankan pada asas diversi, yaitu penyelesaian kasus di luar peradilan formal bila memungkinkan. Diversi bertujuan untuk meminimalkan dampak psikologis negatif dan memprioritaskan pendidikan serta rehabilitasi anak, bukan sekadar hukuman represif.

UU LLAJ juga memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak. Penanganan dilakukan dengan memperhatikan usia, kapasitas mental, dan tingkat pemahaman anak terhadap akibat tindakannya. Anak hanya dapat ditempatkan di lembaga pembinaan jika tindakannya serius atau tidak dapat diselesaikan dengan sanksi

alternatif, seperti peringatan, kewajiban mengikuti program keselamatan berlalu lintas, atau kewajiban melakukan pekerjaan sosial.

Selain itu, UU LLAJ menekankan tanggung jawab orang tua atau wali, terutama jika anak berada di bawah pengawasan mereka saat melakukan pelanggaran. Orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban administratif atau perdata sebagai bentuk pengawasan terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak bukan hanya sekadar hukuman, tetapi juga bagian dari sistem pencegahan dan pembinaan

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana anak menurut UU No. 22 Tahun 2009 menekankan keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum lalu lintas dan perlindungan hukum bagi anak. Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran hukum, tetapi penerapan sanksinya dilakukan secara proporsional, edukatif, dan berorientasi pada pembinaan. Pendekatan ini memastikan bahwa anak mendapatkan keadilan hukum tanpa mengorbankan hak-hak dan perkembangan psikologisnya.³⁵ Keadilan Restoratif dan Diversi.

2.6.4. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif atau restorative justice merupakan konsep hukum yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian konflik melalui dialog, tanggung jawab, dan rehabilitasi, bukan semata-mata melalui hukuman atau pembalasan terhadap pelaku. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan retributif dalam sistem hukum tradisional, yang

³⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan I (Bandung: Refika Aditama, 2009).

cenderung memfokuskan pada hukuman sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melawan hukum, tanpa memperhatikan dampak sosial bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Keadilan restoratif menempatkan korban, pelaku, dan komunitas sebagai subjek utama dalam proses penyelesaian masalah hukum.

Secara umum, keadilan restoratif dapat didefinisikan sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk memulihkan kerugian korban, menegakkan tanggung jawab pelaku, dan memulihkan keharmonisan masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa tindak pidana tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak hubungan sosial antara korban, pelaku, dan komunitas. Oleh karena itu, proses penyelesaian yang ideal harus melibatkan semua pihak yang terkena dampak, sehingga terjadi rekonsiliasidan pemulihan, baik secara materiil maupun psikologis.

Keadilan restoratif berfokus pada beberapa prinsip utama. Pertama, prinsip pengakuan dan tanggung jawab. Pelaku diharapkan mengakui perbuatannya, memahami dampak yang ditimbulkan, dan bersedia menanggung konsekuensi perbuatannya. Hal ini berbeda dengan pendekatan hukum tradisional yang lebih menekankan pada pemidanaan tanpa proses refleksi dari pelaku. Kedua, prinsip partisipasi korban. Korban diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, kerugian, dan harapannya terhadap penyelesaian perkara. Partisipasi ini memungkinkan korban memperoleh keadilan substantif, bukan sekadar formal, dan dapat membantu proses penyembuhan psikologis. Ketiga, prinsip rekonsiliasi dan pemulihan sosial. Keadilan restoratif menekankan perbaikan hubungan sosial

yang rusak akibat tindak pidana, baik antara korban dan pelaku maupun antara pelaku dan masyarakat luas.

Dalam praktiknya, keadilan restoratif dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti mediasi antara korban dan pelaku, pertemuan komunitas, atau program rehabilitasi dan kompensasi.

Contohnya, dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, pendekatan restoratif dapat berupa diversi, di mana anak bertemu dengan korban atau keluarga korban, menyampaikan permintaan maaf, melakukan ganti rugi, atau mengikuti program pembinaan dan edukasi. Hal ini bertujuan untuk mendidik anak tentang tanggung jawab, empati, dan konsekuensi perbuatannya, sekaligus meminimalkan trauma bagi korban dan mencegah anak kembali melakukan tindak pidana.

Dalam konteks hukum di Indonesia, prinsip keadilan restoratif diatur dalam beberapa regulasi, termasuk UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kapolri tentang Penanganan Restorative Justice, khususnya untuk kasus yang ringan atau melibatkan anak.

Penerapan keadilan restorative bukan hanya terbatas pada anak, tetapi juga dapat diterapkan pada tindak pidana dewasa, terutama untuk mencegah over-penalization, mempercepat penyelesaian kasus, dan meminimalkan konflik berkepanjangan.

Keadilan restoratif memiliki banyak manfaat. Pertama, membantu pemulihan korban, baik secara materiil maupun psikologis. Kedua, memberikan pelaku kesempatan untuk belajar dan bertanggung jawab, bukan sekadar dihukum.

Ketiga, mengembalikan keharmonisan sosial dan mencegah konflik berulang. Keempat, mengurangi beban sistem peradilan dengan penyelesaian di luar pengadilan formal. Dengan demikian, keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi, edukatif, dan solutif dibanding pendekatan retributif klasik.

Dengan kata lain, keadilan restoratif adalah paradigma hukum yang menekankan perbaikan, tanggung jawab, dan pemulihan, bukan hanya hukuman. Konsep ini sangat relevan dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana, termasuk kecelakaan lalu lintas, karena menyeimbangkan pertanggungjawaban hukum dengan perlindungan hak anak, edukasi, dan rehabilitasi sosial.

Pendekatan ini memastikan bahwa hukum tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga membangun keadilan yang substantif bagi semua pihak yang terlibat.

2.6.5. Konsep Diversi dalam Perkara Anak

Diversi merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Konsep ini menekankan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal (non-litigasi) dengan tujuan utama menghindarkan anak dari dampak negatif penahanan atau proses hukum yang bersifat represif, sekaligus memberikan kesempatan untuk pendidikan, pembinaan, dan reintegrasi sosial.

Secara definisi, diversi adalah proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana formal ke mekanisme alternatif, dengan tetap menegakkan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Diversi bertujuan agar anak yang

melakukan tindak pidana memperoleh pemahaman tentang akibat perbuatannya, mengambil tanggung jawab secara konstruktif, dan berkesempatan memperbaiki perilakunya tanpa harus melalui proses peradilan yang menekan atau merugikan perkembangan psikologisnya. tokoh masyarakat, sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat inklusif dan berbasis musyawarah.³⁶

Dalam praktiknya, mekanisme diversi dapat berupa mediasi antarakorban dan anak pelaku, ganti rugi atau kompensasi, peringatan, kewajiban melakukan pekerjaan sosial, atau mengikuti program pembinaan dan pendidikan. Diversi menekankan prinsip restorasi, yaitu memulihkan kerugian korban dan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat perbuatan anak.

Dengan demikian, anak tidak hanya diberi hukuman, tetapi juga dibimbing untuk memahami konsekuensi tindakannya dan belajar bertanggung jawab secara sosial.

UU SPPA menegaskan bahwa diversi wajib ditempuh sebelum perkara anak masuk ke pengadilan, kecuali dalam kasus tertentu yang dikecualikan, seperti tindak pidana berat atau berulang. Proses diversi diawasi oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian atau kejaksaan, dan melibatkan peran aktif orang tua atau wali anak. Keberhasilan diversi diukur bukan semata-mata melalui pemenuhan formalitas hukum, tetapi melalui efektivitasnya dalam mencegah anak melakukan tindak pidana kembali dan memulihkan kesejahteraan korban serta masyarakat. Konsep diversi memiliki beberapa manfaat strategis.

³⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan I (Bandung: Refika Aditama, 2009). Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan I (Bandung: Refika Aditama, 2009).

Pertama, melindungi anak dari dampak negatif penahanan dan stigma sosial akibat proses hukum formal. Kedua, memberikan korban kesempatan untuk mendapatkan keadilan substantif melalui ganti rugi atau rekonsiliasi. Ketiga, meningkatkan tanggung jawab sosial anak dengan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran dan rehabilitasi. Keempat, mendorong partisipasi masyarakat dan orang tua dalam upaya pemulihan sosial, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak.

Dengan demikian, diversi merupakan mekanisme kunci dalam sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan pemulihan, pendidikan, dan pembinaan, bukan sekadar hukuman. Konsep ini selaras dengan prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi sosial. Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana, termasuk kecelakaan lalu lintas, diversi menjadi strategi penting untuk menyeimbangkan pertanggungjawaban hukum dengan perlindungan hak anak, sehingga anak dapat belajar dari kesalahan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

2.6.6. Penerapan Diversi dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian.

Diversi merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem peradilan pidana anak, yang menekankan pendekatan restoratif dan pembinaan daripada hukuman represif. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian, diversi menjadi instrumen hukum yang strategis untuk menyeimbangkan antara pertanggungjawaban pidana anak dan perlindungan hak anak, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak (SPPA) dan berpedoman pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Secara prinsip, diversi dilakukan dengan tujuan memulihkan kerugian korban, mendidik anak pelaku, dan meminimalkan dampak negatif dari proses peradilan formal. Dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, korban tentu mengalami kerugian besar, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Diversi memberi kesempatan bagi pelaku, khususnya anak, untuk mengakui kesalahan, menyampaikan permintaan maaf, dan bertanggung jawab secara konstruktif. Proses ini berbeda dengan proses peradilan formal yang bersifat adversarial, karena diversi lebih menekankan dialog, musyawarah, dan rekonsiliasi. Penerapan diversi dalam kasus kecelakaan lalu lintas dimulai dari identifikasi pihak-pihak yang terlibat. Aparat kepolisian atau kejaksaan, sebagai pihak berwenang, melakukan mediasi antara anak pelaku, korban atau keluarga korban, serta orang tua atau wali anak. Mediasi ini bertujuan untuk menemukan solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak, misalnya berupa ganti rugi materiil, kompensasi, atau program sosial. Selain itu, anak juga dapat mengikuti program pembinaan dan pendidikan keselamatan berlalu lintas, sehingga proses hukum menjadi sarana edukasi dan pembinaan moral.

Dalam praktik, diversi dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, mediasi langsung antara pelaku dan keluarga korban, di mana anak menyampaikan permintaan maaf dan memahami akibat perbuatannya. Kedua, program ganti rugi atau kompensasi, yang membantu keluarga korban secara materiil, sekaligus mengajarkan tanggung jawab kepada anak. Ketiga, pembinaan

di lembaga khusus atau program rehabilitasi, yang bersifat edukatif dan bertujuan mencegah anak mengulang perbuatan yang sama. Proses ini dipantau secara ketat oleh aparat hukum untuk memastikan kepatuhan dan efektivitasnya.

Diversi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian juga mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Anak yang berada dalam rentang usia 12–18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi penerapannya harus proporsional dan berorientasi pada pembinaan. Dengan mekanisme diversi, anak tidak langsung dijerat hukuman penjara, sehingga risiko trauma psikologis dan stigma sosial dapat diminimalkan. Selain itu, keluarga korban juga mendapatkan kepuasan keadilan melalui pemulihan dan tanggung jawab pelaku.

Penerapan diversi memiliki beberapa manfaat strategis. Pertama, melindungi anak dari dampak negatif penahanan, yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis dan sosialnya. Kedua, memulihkan kerugian korban secara substantif, baik materiil maupun psikologis. Ketiga, mendidik anak tentang tanggung jawab dan konsekuensi tindakannya, sehingga anak lebih sadar hukum dan etika sosial. Keempat, mengurangi beban sistem peradilan formal, sehingga kasus dapat diselesaikan lebih cepat dan efektif.

Dengan demikian, diversi dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian merupakan penerapan prinsip keadilan restoratif secara nyata. Anak pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban, tetapi melalui mekanisme yang mendidik, memulihkan, dan melindungi hak semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya

bersifat represif, tetapi juga humanis, edukatif, dan rehabilitatif, sehingga anak dapat belajar dari kesalahan, korban mendapatkan pemulihan, dan hubungan sosial di masyarakat dapat diperbaiki.